INTEGRATED INFORMATION SYSTEM

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

JER BASUKI MAWA BEYA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

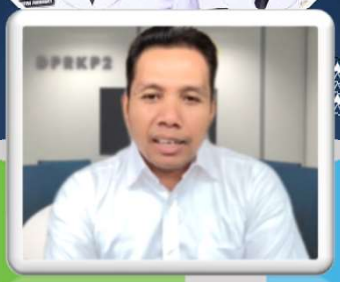

Untuk Permukiman Layak Huni

YURDIANSYAH, S.T.

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN VII BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

COACH
Dr. T. KUNCORO, Drs., M.Si

MENTOR
EDDY TAUFIQ, S.STP
KEPALA DPRKP2

PROJECT LEADER
YURDIANSYAH, S.T.
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM adalah sistem informasi terintegrasi yang dibuat untuk memudahkan dan mempercepat proses koordinasi antar sektor penanganan permukiman kumuh sehingga penentuan lokasi dan sarana permukiman yang akan dibangun bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Dengan tersampaikannya informasi yang detail dari kriteria permukiman kumuh, dapat memberikan dasar yang kuat bagi para OPD untuk merencanakan dan mengajukan anggaran serta pelaksanaan pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, dengan detailnya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi sehingga dapat mempercepat penanganan permukiman kumuh kabupaten Mojokerto.

LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Permukiman. Pada pasal 94 disebutkan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman).

Selanjutnya dalam ayat ke (3) pasal tersebut dijelaskan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang. Dalam rangka menjaga mutu dan kelayakan permukiman di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Daerah kabupaten Mojokerto telah melakukan peninjauan, analisa, dan perhitungan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/296/HK/416-012/2020 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto

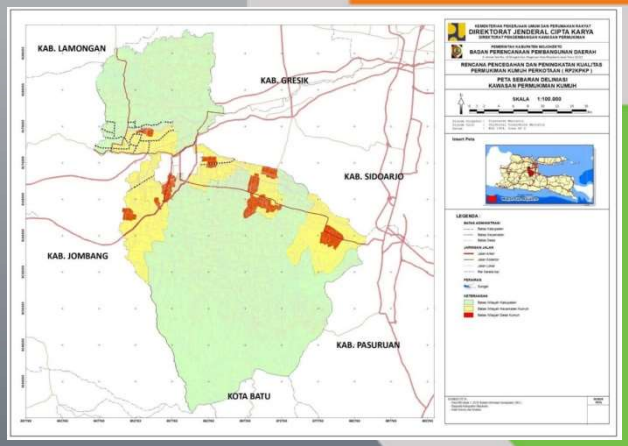

PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sala satu instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya di bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan masih terdapat berbagai permasalahan dan kendala. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang tepat dan terukur dalam mewujudkan lingkungan hunian yang sehat.

Kondisi saat ini

- Belum adanya koordinasi yang efektif antar sektor penanganan permukiman kumuh.
- Belum sempurnanya sarana pemetaan permukiman kumuh.
- Kurangnya kontribusi OPD sektor penanganan permukiman kumuh

Kondisi yang diharapkan :

- Adanya koordinasi antar sektor dalam penanganan permukiman kumuh yang efektif sebanyak 1 kali setiap bulan
- Penanganan permukiman kumuh dipetakan dan diintegrasikan pada program kegiatan lintas sektor permukiman
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan penanganan permukiman kumuh yang memberikan kemudahan dalam berkolaborasi meningkatkan kualitas permukiman kumuh

MILESTONES

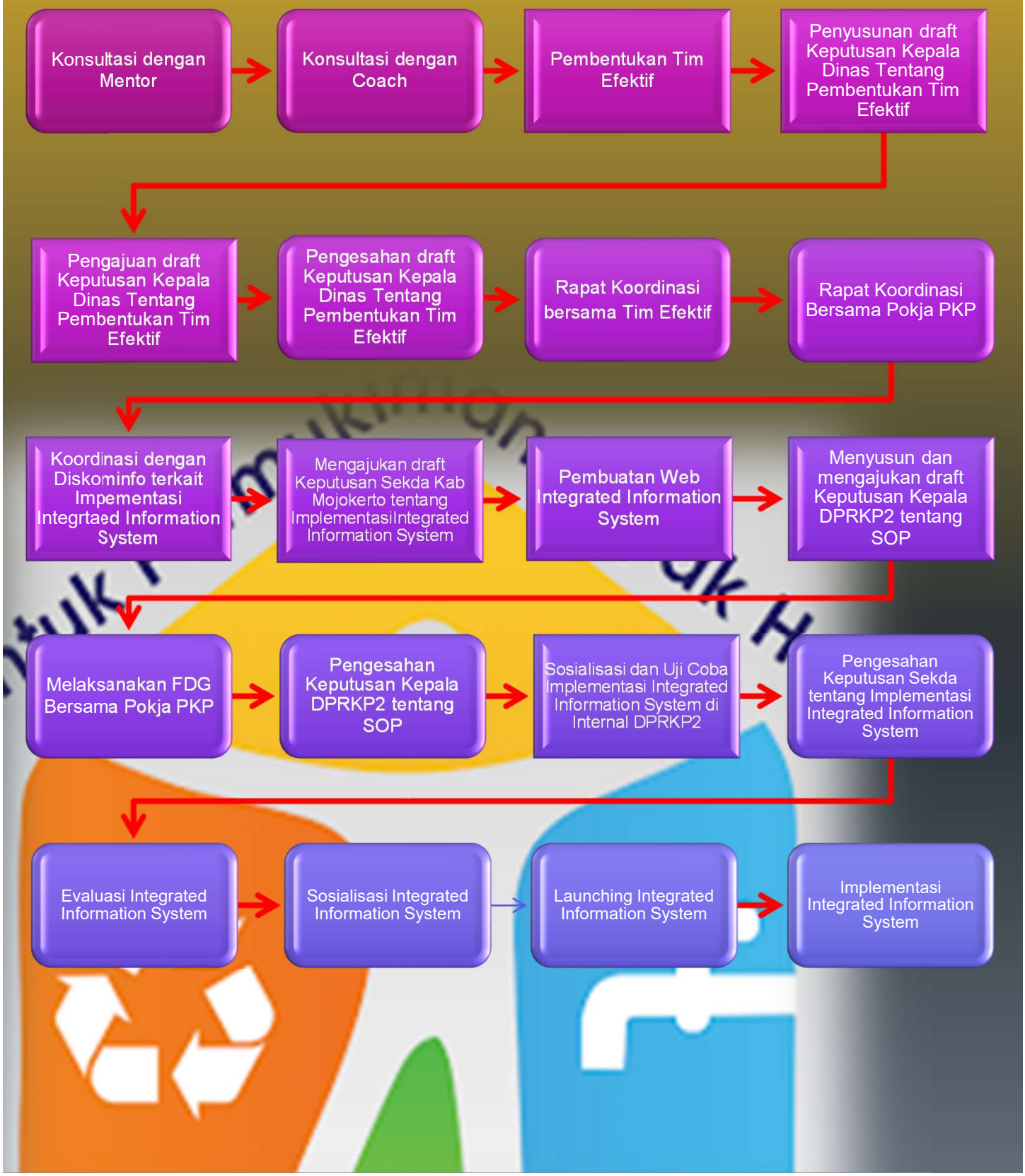
Konsultasi dengan Mentor
Konsultasi dengan Coach
Pembentukan Tim Efektif
Penyusunan draft Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Efektif
Pengajuan draft Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Efektif
Pengesahan draft Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Efektif
Rapat Koordinasi bersama Tim Efektif
Rapat Koordinasi Bersama Pokja PKP
Koordinasi dengan Diskominfo terkait Impementasi Integrtaed Information System
Mengajukan draft Keputusan Sekda Kab Mojokerto tentang ImplementasiIntegrated Information System
Pembuatan Web Integrated Information System
Menyusun dan mengajukan draft Keputusan Kepala DPRKP2 tentang SOP
Melaksanakan FDG Bersama Pokja PKP
Pengesahan Keputusan Kepala DPRKP2 tentang SOP
Sosialisasi dan Uji Coba Implementasi Integrated Information System di Internal DPRKP2
Pengesahan Keputusan Sekda tentang Implementasi Integrated Information System
Evaluasi Integrated Information System
Sosialisasi Integrated Information System
Launching Integrated Information System
Implementasi Integrated Information System

MANFAAT

INTERNAL

- Memberikan kepahaman tentang kondisi permukiman kumuh yang membutuhkan penanganan yang efektif
- Mengurangi beban penanganan permukiman kumuh
- Memberikan penguatan untuk merencanakan dan mengajukan anggaran penanganan permukiman kumuh
- Memberikan kemudahan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh
- Memberikan kemudahan untuk mensosialisasikan progres penanganan permukiman kumuh dan kebutuhan bantuan kepada perusahaan yang memiliki program CSR.

EKSTERNAL

- Mempermudah Organisasi Perangkat daerah sektor penanganan permukiman kumuh untuk merencanakan dan mengajukan anggaran penanganan permukiman kumuh
- Mempermudah kepala daerah untuk memantau kemajuan penanganan permukiman kumuh.
- Mempermudah calon pemberi program CSR untuk mengetahui kondisi lokasi penerima bantuan.
- Memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi permukiman kumuh dan perencanaan penanganannya.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kualitas permukiman.
- Mendorong terwujudnya e-government yang lebih efektif

untuk Permukiman Layak Huni

IMPLEMENTASI

Konsultasi dengan Mentor

Konsultasi dan koordinasi dengan mentor yang pertama kali sejak pelaksanaan Breaktrough II / Off Campus yaitu Bapak EDDY TAUFIQ, S.STP (Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto), dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, setelah pemimpin aksi perubahan melaksanakan seminar Rencana Aksi Perubahan dan bersiap untuk melaksanakan *Breaktrough* II, yang selanjutnya dilaksanakan pada setiap tahapan pada jangka pendek. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor dilaksanakan melalui zoom, telepon dan pertemuan tatap muka di ruang kerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, dimana Pemimpin Aksi Perubahan mengemukakan rencana aksi perubahan instansional Bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yaitu "Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Melalui *Integrated Information System*". Implementasi aksi perubahan dalam jangka pendek selama 2 (dua) bulan atau selama pemimpin aksi perubahan melaksanakan Breaktrough II.

Dalam rangka melaksanakan keseluruhan tahapan maka *Project Leader* melakukan konsultasi dan koodinasi lanjutan dengan mentor dan mendapat petunjuk serta araha diantaranya sebagai berikut :

- Aksi perubahan dilaksanakan dan diorientasikan di lapangan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun.
- Segera dibentuk tim efektif aksi perubahan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh yang akan terlibat dalam kegiatan aksi perubahan.
- Ditindaklanjuti dengan membuat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Integrated Information System

IMPLEMENTASI

Konsultasi dengan Coach

Koordinasi dan konsultasi project leader dengan coach yaitu Dr. T. KUNCORO, Drs., M.Si, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, setelah pemimpin aksi perubahan melaksanakan seminar Rencana Aksi Perubahan dan bersiap untuk melaksanakan Breaktrough II, dan selanjutnya dilaksanakan 4 (empat) kali lagi selama tahapan pada jangka pendek. Koordinasi dan konsultasi dengan Coach dilaksanakan melalui zoom dan pertemuan tatap muka di ruang rapat di Kabupaten Mojokerto

Coach memberikan acuan, petunjuk dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Pemimpin Aksi Perubahan juga mendapatkan perbaikan dan koreksi atas pelaksanaan dan dokumentasi pelaksanaan aksi perubahan.

Hasil konsultasi dan koordinasi dengan coach adalah sebagai berikut:

- Aksi perubahan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun.
- Berdayakan dan maksimalkan kinerja tim efektif aksi perubahan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh yang terlibat dalam kegiatan aksi perubahan.
- Ditindaklanjuti dengan membuat susunan pelaporan aksi perubahan sesuai dengan banyaknya tahapan (Milestone) yang dilaksanakan pada aksi perubahan.

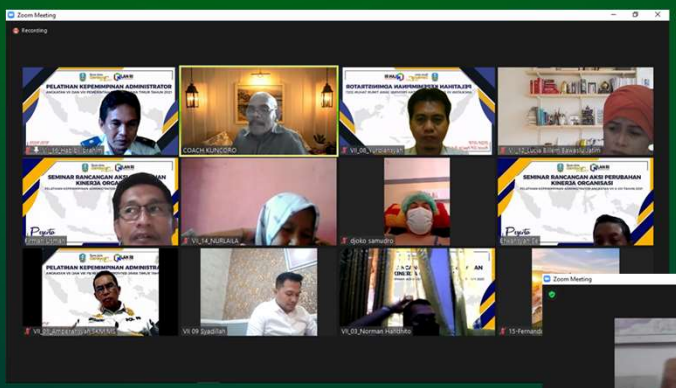

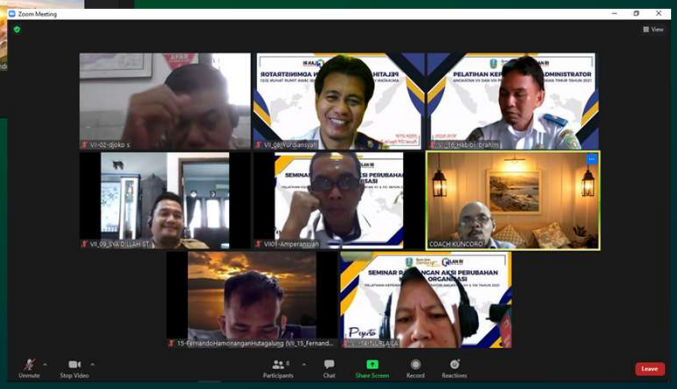

IMPLEMENTASI

Pembentukan Dan Rapat Koordinasi Dengan Tim Efektif Integrated Information System

Pembentukan tim efektif aksi perubahan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 bertempat di Ruang Bidang Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Pembentukan tim aksi perubahan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh dengan tujuan menentukan personil dan tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aksi perubahan

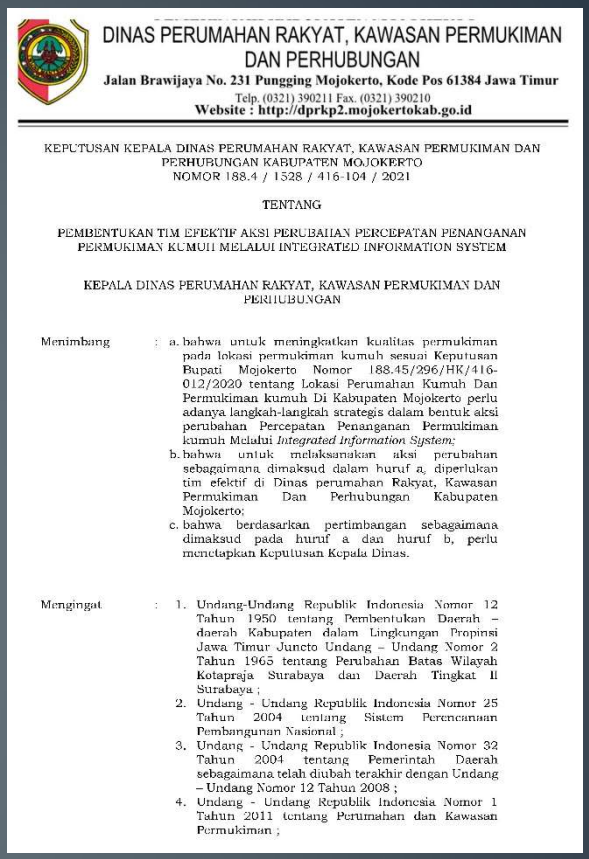

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Jalan Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Kode Pos 61384 Jawa Timur
Telp. (0321) 390211 Fax. (0321) 390210
Website : http://dprkp2.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.4 / 1528 / 416-104 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI INTEGRATED INFORMATION SYSTEM

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas permukiman pada lokasi permukiman kumuh sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/296/HK/416-012/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman kumuh Di Kabupaten Mojokerto perlu adanya langkah-langkah strategis dalam bentuk aksi perubahan Percepatan Penanganan Permukiman kumuh Melalui *Integrated Information System;*
b. bahwa untuk melaksanakan aksi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tim efektif di Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

Dalam Rapat Koordinasi dan Peninjauan lapangan Kepala DPRKP2 selaku Mentor menyampaikan arahan agar Tim Efektif bekerja sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi (Integrated Information System) diharapkan menjadi sarana pemersatu para stakeholder untuk mengarusutamakan program kegiatan penanganan permukiman kumuh kesesuaian kondisi pada data SK Kumuh dengan kondisi terkini di lapangan.

IMPLEMENTASI

Koordinasi dan Forum Group Discussion Dengan Stakeholder Penanganan Permukiman Kumuh

- Untuk mendukung terlaksananya Percepatan Penanganan Permukiman kumuh dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP). Rapat Koordinasi bersama Pokja PKP ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 di Ruang Rapat DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.
- Selanjutnya dilaksanakan beberapa koordinasi baik dalam forum maupun koordinasi sektoral

IMPLEMENTASI

Penyusunan dan Pengesahan Standar Operasional Prosedur beserta Keputusan Sekretaris Daerah tentang Integrated Information System

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto disusun, dikoreksi, dan dilakukan pengajuan Draft kepada Kepala DPRKP2 untuk disahkan. Pengesahan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di Ruang Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.

Setelah mengesahkan Keputusan tentang SOP Integrated Information System, Kepala DPRKP2 memberi arahan untuk segera dilakukan rapat koordinasi bersama tim efektif untuk menentukan personil yang ditugaskan sebagai pengelola web Integrated Information System

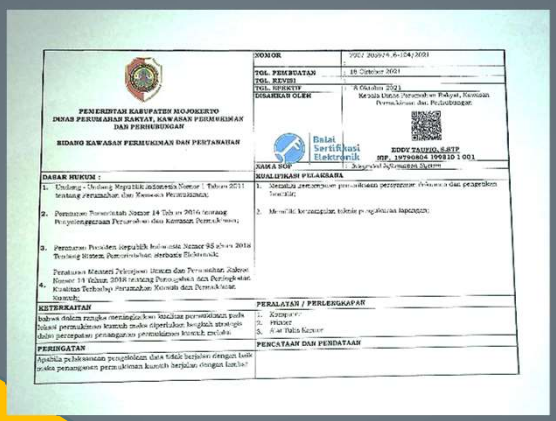

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NOMOR
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

Balai Sertifikasi Elektronik

EDDY TAUFIQ, S.STP
NIP. 19790604 199810 1 001

NAMA SOP
KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

PERINGATAN

PENCATAAN DAN PENDATAAN

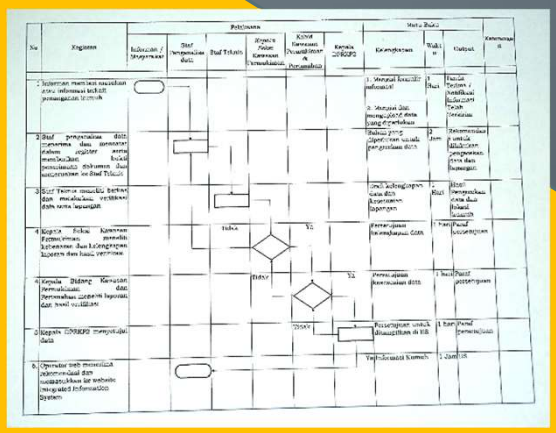

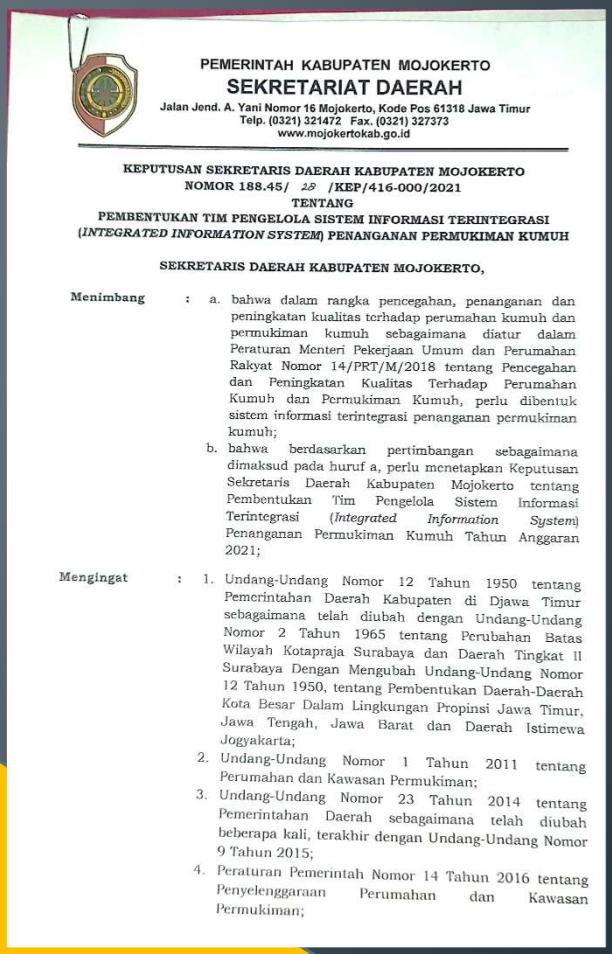

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 28 /KEP/416-000/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
(*INTEGRATED INFORMATION SYSTEM*) PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pencegahan, penanganan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu dibentuk sistem informasi terintegrasi penanganan permukiman kumuh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Terintegrasi (*Integrated Information System*) Penanganan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

IMPLEMENTASI

Sosialisasi dan Launching Integrated Information System

Sosialisasi dan Launching Integrated Information System dengan Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman dihadiri stakeholder dari Pokja PKP yang berhubungan langsung dengan pembangunan, pemeliharaan, serta pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman.
Dari Project Leader dan Narasumber didapatkan penyepahaman sebagai berikut :

- Penanganan Permukiman Kumuh adalah tanggung jawab setiap orang. Selain karena penanganan permukiman merupakan program prioritas nasional, juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri dan keluarga serta lingkungan untuk menjaga dan melestarikan kesehatan lingkungan permukiman.
- Program-program pemerintah pusat, khususnya program KOTAKU mengharuskan peran aktif masyarakat sebagai perencana, pelaksana, juga sebagai pengawas kegiatan pembangunan di permukiman. Dengan adanya keharusan melaksanakan kegiatan, masyarakat terbiasa dalam berpartisipasi untuk membangun dan memelihara kelayakan sarana prasaran permukiman.
- Dalam program KOTAKU sudah ada fasilitas penyampaian informasi terkait data permukiman kumuh, namun untuk mengaksesnya belum *user friendly* karena perlu mencari dengan urutan provinsi, kabupaten, dan desa.
- Fasilitator KOTAKU selaku kepanjangan tangan dari kementerian PUPR menyampaikan apresiasi atas adanya Integrated Information System yang dikelola DPRKP2 sehingga semakin banyak sarana, wadah dan saluran bagi setiap stakeholder dan masyarakat untuk berperan dalam penanganan permukiman kumuh.

TAMPILAN WEB INTEGRATED INFORMATION SYSTEM
http://dprkp2.mojokertokab.go.id/profil-kawasan

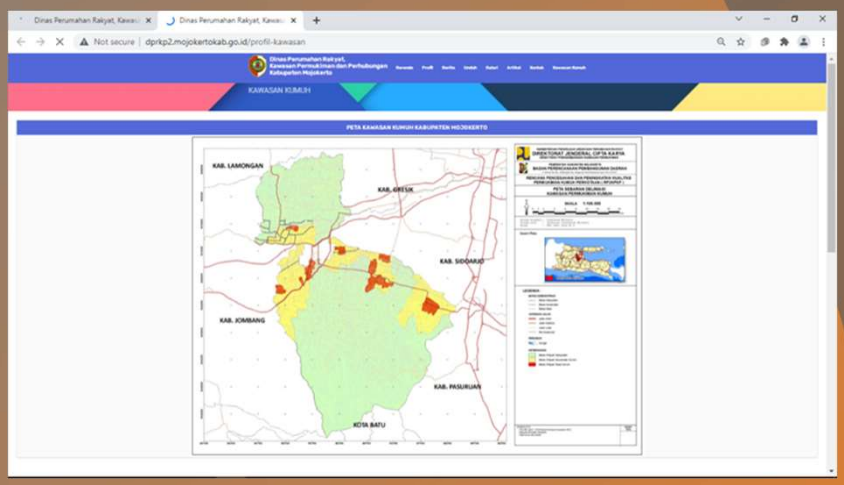

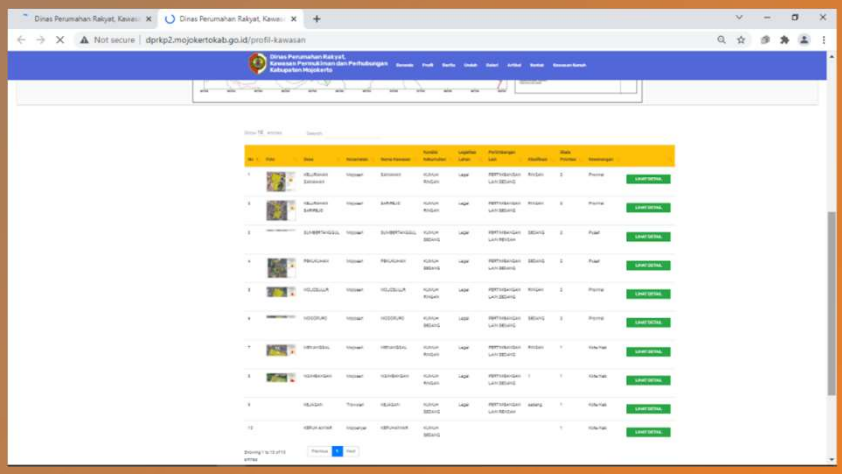

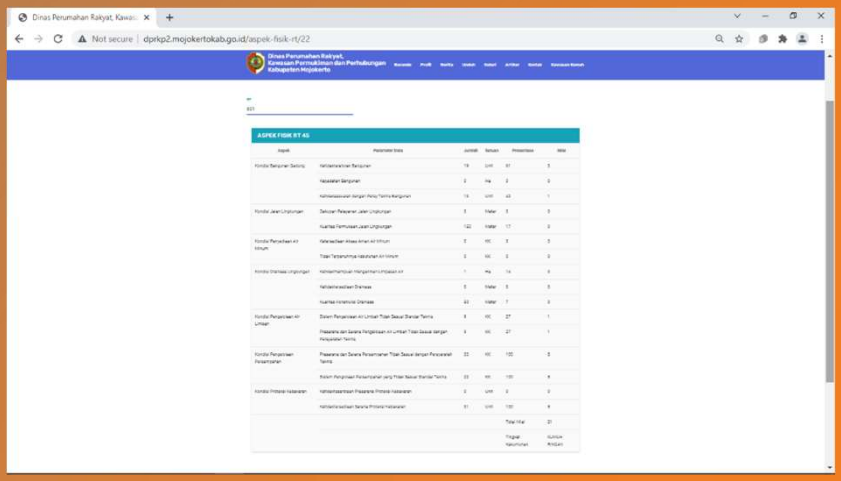

Untuk Permukiman Layak Huni

INTEGRATED
INFORMATION SYSTEM

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN VII

BALAI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR